



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 45 TAHUN 2019**

**TENTANG
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, diperlukan komitmen seluruh Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu mengaturnya dalam suatu kebijakan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
9. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah penyampaian daftar laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara.
10. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
11. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.
12. Tim Pengelola LHKASN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKASN

BAB II

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;

- b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 3

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas:
- a. Bupati Karawang.
 - b. Wakil Bupati Karawang.
 - c. Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III.a
 - d. Pejabat struktural Eselon III.b pada :
 - 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - 4. Dinas Kesehatan;
 - 5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - 6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 7. Badan Pendapatan Daerah; dan
 - 8. Rumah Sakit Umum Daerah.
 - e. pejabat fungsional auditor.
 - f. pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah; dan
 - g. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dengan cara:
- a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
 - b. mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpan data atau disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN Pemerintah Kabupaten untuk diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK secara langsung di Kantor KPK atau melalui pos.

- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.

Bagian Kedua

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Pasal 6

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKASN kepada KPK pada saat:

- a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan;
- b. 1 (satu) bulan setelah ASN tersebut diangkat dalam Jabatan, mutasi dan promosi; dan
- c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKASN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas :
 - a. Pejabat Eselon III yang tidak termasuk wajib menyampaikan laporan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. Pejabat Eselon IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan cara :
 - a. melalui aplikasi SiHarka pada alamat <https://siharka.menpan.go.id>; atau
 - b. mengisi formulir LHKASN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email siharka@menpan.go.id atau diserahkan kepada Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data melalui Tim Pengelola LHKASN Pemerintah Kabupaten untuk diserahkan kepada Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas secara langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau melalui pos.

BAB III
TIM PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN

Pasal 10

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dan LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab;
 - b. Inspektur selaku ketua;
 - c. Sekretaris Inspektorat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota terdiri atas:
 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
 2. Asisten Administrasi Sekertariat Daerah;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah;
 4. Kepala Bagian Organisasi Sekertariat Daerah; dan
 5. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat.
- (3) Pembentukan sekretariat Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di Inspektorat.
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:
 - a. mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - b. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
 - c. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - d. melakukan pemutakhiran data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - e. mengingatkan Wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKASN dalam melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaan;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan perubahan jabatan wajib LHKASN kepada Bupati paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - c. mengingatkan wajib LHKASN dilingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKASN;
 - d. menyampaikan surat edaran Bupati terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan LHKASN kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - e. menerima, menggandakan dan menyimpan tanda terima LHKASN dari wajib LHKASN;

- f. menyampaikan kembali tanda terima dari unit pengelola LHKASN kepada Kepala Perangkat Daerah; dan
 - g. membantu pelaksanaan pemberian penyampaian LHKASN terhadap wajib LHKASN; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Bupati.
- (6) Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berada di Inspektorat.
- (7) Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi Wajib LHKPN di lingkungan setiap Perangkat Daerah;
 - b. berkoordinasi dengan Tim Pengelola LHKPN tingkat Kabupaten dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id; dan
 - c. mengingatkan Wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
- (3) Tim Pengelola LHKPN Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **20 Desember 2019**

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **20 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019

NOMOR : **45**